



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua pada penelitian ini adalah kajian pustaka. Bagian ini terdiri dari landasan teoritis yang mencakup teori yang dapat mendasari penelitian, penelitian terdahulu yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini dibuat. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran yang berisi uraian dari pola pikir mengenai hubungan variabel, dan yang terakhir hipotesis pemikiran yaitu hipotesis dari variable variable dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak terdapat pada undang-undang No. 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selain itu menurut Soemitro (2017:1), pajak merupakan iuran yang dipungut dari rakyat dan dijadikan kas negara, diatur dengan undang undang dan digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya umum. Dan menurut Waluyo (2013:3) pengertian pajak menurut Soemahamidjaja adalah iuran yang bersifat wajib yang dipungut oleh pemimpin atau penguasa dan diatur hukum. Pajak tersebut digunakan untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber terbesar pendapatan yang diperoleh negara. Oleh karena itu pajak dianggap penting guna membangun infrastruktur negara. Fungsi dari pajak menurut Waluyo, (2017:6) adalah :

- 1.) Anggaran, pajak berguna dalam pembiayaan pengeluaran pemerintahan.
- 2.) Mengatur, pajak merupakan alat yang mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

## c. Jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu,

- 1.) Golongan
  - a.) Pajak Langsung, adalah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak ada hak pelimpahan.
  - b.) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2.) Sifat
  - a.) Subjektif, pajak yang pada pengenaannya memperhatikan subjek pajaknya.
  - b.) Objektif, pajak yang pada pengenaannya memperhatikan objek pajaknya.
- 3.) Lembaga Pemungut
  - a.) Pajak Pusat, adalah Pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat, dan digunakan sebagai anggaran negara.
  - b.) Pajak Daerah, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berguna dalam membiayai pemerintahan daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Sistem pemungutan pajak

##### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam memungut pajak, terdapat beberapa sistem yang digunakan oleh pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo (2018:9), yaitu:

##### 1.) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem dimana wajib pajak berperan aktif.

Pada sistem ini wajib pajak dibebankan dalam penentuan besar pajak yang harus dibayar, membayar, dan melaporkan besar pajak secara mandiri. Wajib Pajak dapat melaporkan besaran pajaknya melalui administrasi online, ataupun datang langsung ke KPP. Dalam sistem ini, pemerintah hanya sebagai pengawas wajib pajak. Namun, *Self Assessment System* hanya digunakan pada jenis pajak pusat.

Ciri-ciri dari *self assessment system*:

- a.) Menentukan besaran pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak yang bersangkutan.
- b.) Wajib pajak harus memiliki peran yang aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
- c.) Jika wajib pajak terlambat dalam melapor atau membayar pajaknya, pemerintah akan mengeluarkan surat ketetapan pajak.

##### 2.) *Official Assessment System*

Pada sistem ini, fiskus atau aparat pajak menentukan besaran pajak terutang. Pada sistem *Official Assessment System*, wajib pajak berperan pasif. Petugas pajak atau fiskus akan menerbitkan surat ketetapan pajak terlebih dahulu, baru pajak terutang ada. Biasa sistem ini digunakan pada PBB atau pajak daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah:

- a.) Petugas Pajak atau fiskus yang menghitung besaran pajak.
- b.) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c.) Petugas akan menghitung besaran pajak, dan mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk memberitahukan pajak terutang.
- d.) Hak menentukan besaran pajak dimiliki oleh pemerintah.

### 3.) *Withholding System*

Pada sistem ini, besaran pajak dihitung oleh pihak selain wajib pajak dan petugas pajak (pihak ketiga). Contohnya seperti, dalam sebuah perusahaan pemotongan pajak penghasilan karyawan sudah dilakukan oleh bendahara perusahaan. Biasanya akan mendapatkan bukti potong/pungut sebagai bukti dari pelunasan pajak.

## 2. **Wajib Pajak**

Wajib Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”. Wajib pajak terbagi dua yaitu, orang pribadi dan badan. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan syarat utama dalam menjadi wajib pajak. Wajib Pajak memiliki kewajiban dan hak, hal ini diatur pada UU no. 28 Tahun 2007, yaitu:

### a. **Kewajiban**

- 1.) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan diperoleh apabila syarat subjektif dan objektif sudah terpenuhi. Pendaftaran dapat dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang



wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

- 2.) Melaporkan tempat usaha menjadi pengusaha kena pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya sesuai mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha.
- 3.) Mengisi Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan benar, lengkap, dan jelas, menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah, dan ditanda tangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 4.) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan stuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5.) Pembayaran pajak terutang dengan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6.) Pembayaran pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak bergantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
- 7.) Penyelenggaraan pembukuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  - a.) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b.) Pemberian kesempatan guna memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- c.) Apabila diperiksa bersedia memberikan keterangan lainnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Hak Wajib Pajak**

- 1.) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2.) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu.
- 3.) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 4.) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Tindakan pemeriksaan.
- 5.) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6.) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  - b.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  - c.) Surat Ketetapan Pajak Nihil.
  - d.) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
  - e.) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7.) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 8.) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9.) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) taun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud yaitu kepatuhan dari wajib pajak pada menjalani hak dan kewajiban dalam pajak, dilakukan dengan sukarela. Dalam kepatuhan dari wajib pajak artinya wajib pajak ada pada kondisi harus berperan aktif dalam pajaknya.

“Kepatuhan perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/MK.04/2000. Sedangkan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu (2010:138), adalah wajib pajak melaksanakan kewajiban maupun hak dalam perpajakan.

### **4. Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi Perpajakan menurut Sudrajat (2015:194) adalah usaha dalam menyebarkan informasi perpajakan guna meningkatkan tingkat kephahaman mengenai pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut Savitri (2016) Bentuk usaha dari DJP dalam mengedukasi masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan adalah upaya atau cara dari pemerintah dalam menyebarkan informasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan harapan akan membantu meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan. Dengan meningkatnya tingkat kephahaman masyarakat mengenai perpajakan, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Indikator dari sosialisasi perpajakan adalah memahami peraturan pajak yang berlaku, dan menerapkan peraturan pajak yang berlaku, menurut Heryanto (2013).

## 5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan dan juga manfaat dari pajak.. Sedangkan, menurut.

Maka dari itu, pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat diperoleh mengenai perpajakan. Menurut Rahayu (2010) tingkat pengetahuan pajak memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara pepajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

## 6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan ganjaran yang akan didapat wajib pajak apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan untuk mengatur wajib pajak agar mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan ada karena terdapat pelanggaran dari peraturan perpajakan, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





ada wajib pajak yang melanggar maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang undang perpajakan, menurut Resmi (2008 :71). Menurut Rahayu (2010) hal yang menjadi indikator dari sanksi pajak adalah, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi pajak tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan harus seimbang, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

Sanksi yang didapat bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif. Sanksi pidana disebabkan oleh pelanggaran ataupun kejahatan. Menurut Mardiasmo (2018) dimensi dan indikator dari sanksi pajak adalah sanksi pajak administratif dan pidana.

## 7. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak menurut Rachmania (2016) adalah baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010:28), memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan prima, hal ini dapat terwujud apabila sumber daya manusia bekerja secara professional. Pemberian pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang pelayanan. Meningkatkan edukasi mengenai pajak bagi pegawai juga penting guna dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak, dan juga dapat memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh wajib pajak. Menurut Zeithalm (2009) indikator dari kualitas pelayanan adalah keandalan (*reability*), Kepastian (*Assurance*), Ketanggapan (*Resposiveness*), Empati, dan kenyataan (*Tangible*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## 8. Presepsi Korupsi Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Presepsi korupsi menurut Robbins (2008) adalah Menurut UU no.31, Tahun 1999, korupsi merupakan orang yang melawan hukum guna memperkaya pihak yang merugikan perekonomian negara. Dalam KBBI korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara guna mendapatkan keuntungan. Maka persepsi korupsi pajak merupakan penyalahgunaan uang yang berasal dari pajak negara guna mendapat keuntungan pribadi.

Dalam rangka menghindari peningkatan persepsi korupsi pada masyarakat, maka harus diberlakukan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Selain itu, menurut Fochmann (2016) distribusi pajak yang jelas dapat mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, untuk mengurangi persepsi korupsi di masyarakat maka pegawai pajak harus memberikan informasi mengenai korupsi dan transparan dalam bekerja. Selain itu pemerintah perlu mempertegas sanksi koruptor dan juga mengungkapkan korupsi yang terjadi dalam penggunaan uang yang diperoleh dari pajak. Yang menjadi indikator pada persepsi korupsi menurut Rachmania (2016) adalah pengetahuan seputar kasus korupsi, atau kesadaran mengenai terjadinya kasus korupsi pajak, dan penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk mengkaji dan membandingkan penelitian. Pada bagian ini, penulis menyisipkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2. 1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		
1 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar.
	Nama Peneliti	Putu Aini Widiantari, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Putu Novia Hapsari Ardianti
	Tahun Penelitian	2021
	Sumber	E-Jurnal Unmas
	Variabel dependen	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
	Variabel Independen	Sanksi pajak
		Pelayanan fiskus
		Pengetahuan pajak
		Kesadaran perpajakan
	Objek pajak	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar
	Kesimpulan	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Pelaynan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak		
2	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Nama Peneliti	Tashya Meita Adhani, dan Fidiana Fidiana
	Tahun Penelitian	2021
	Sumber	Jurnal Mahasiswa STIE SIA
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		Pemahaman Pajak
		Kesadaran Wajib Pajak
		Kualitas Pelayanan Pajak
	<b>Objek Penelitian</b>	Populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	<b>Kesimpulan</b>	Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
<b>3</b>	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	<b>Nama Peneliti</b>	Supriatiningsih, dan Firhan Saefta Jamil
	<b>Tahun Penelitian</b>	2021
	<b>Sumber</b>	E-Jurnal STIE Kesatuan
	<b>Variabel Dependen</b>	Kepatuhan wajib pajak
	<b>Variabel independen</b>	Kebijakan E-Filing
		Sanksi Perpajakan
		Kesadaran Wajib Pajak
<b>Objek Penelitian</b>	Wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Setiabudi IV, Tebet, Jakarta Selatan.	
<b>Kesimpulan</b>	Kebijakan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	
	Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	
<b>4</b>	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		orang pribadi di kantor pelayanan Pajak Pratama Cilegon
	Nama Peneliti	Rika Kartika, Ulfi Jefri, Fuzi Suhartati
	Tahun Penelitian	2020
	Sumber	Jurnal Rekaman
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
	Variabel Independen	Presepsi Korupsi
		Kualitas pelayanan fiskus
	Objek penelitian	Populasi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Cilegon
	Kesimpulan	Presepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Presepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.		
<b>5 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Judul penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
	Nama Peneliti	Cynthia Chandra, Amelia Sandra
	Tahun Penelitian	2020
	Sumber	e-jurnal bina insani
	Variabel Dependen	Wajib pajak orang pribadi usahawan.
	Variabel Independen	Tarif pajak
		Sanksi pajak
		Kesadaran pajak
	Objek penelitian	Wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga dua
Kesimpulan	Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.	
	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawaan.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C</b>		Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
	<b>6</b>	<b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>
	Judul Penelitian	Pengaruh Presepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Kontrol.
	Nama Peneliti	Vani Indrawati
	Tahun Penelitian	2019
	Sumber	E-Jurnal UII
	Variabel dependen	Kepatuhan wajib pajak
	Variabel Independen	Pengaruh persepsi korupsi
		Kualitas pelayanan
		Sanksi perpajakan
Sistem administrasi pajak modern		
Objek penelitian	Populasi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Magelang.	
Kesimpulan	Presepsi Korupsi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	
	Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	
	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	
	Sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	
<b>7</b>	<b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	
Judul penelitian	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	
Nama Peneliti	Naifah Roidah Zahrani, Titik Mildawati	
Tahun Penelitian	2019	
Sumber	Jurnal Mahasiswa STIESIA	
Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	
Variabel Independen	Pemahaman pajak	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		Pengetahuan pajak
		Kualitas pelayanan pajak
		Sanksi pajak.
	<b>Objek Penelitian</b>	Populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto.
	<b>Kesimpulan</b>	Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.
		Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		Kualitas pelayanan tidak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
<b>8</b>	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	<b>Nama Peneliti</b>	Stefani Siahaan, Halimatusyaidiah
	<b>Tahun Penelitian</b>	2018
	<b>Sumber</b>	e-jurnal Unib
	<b>Variabel Dependen</b>	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	<b>Variabel Independen</b>	Kesadaran perpajakan
		Sosialisasi perpajakan
		Pelayanan fiskus
		Sanksi Perpajakan
	<b>Objek Penelitian</b>	Wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama kota Bengkulu.
	<b>Kesimpulan</b>	Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
		Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
		Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>9. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode 2012-2016.
	Nama Peneliti	A.Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo
	Tahun Penelitian	2017
	Sumber	E-Jurnal Unpand.
	Variabel Independen	Modernisasi sistem administrasi perpajakan.
		Kualitas Pelayanan.
		Pengetahuan perpajakan.
		Sanksi perpajakan.
	Variabel Dependen	Kesadaran perpajakan.
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		
Objek Penelitian	Populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Demak	
Kesimpulan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	
	Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	
	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib paak orang pribadi.	

### C. Kerangka Pemikiran

Dibuatnya penelitian ini guna mengetahui pengaruh yang diberikan sosialisasi perpajakan ,pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, presepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdapat di Harapan Indah, Kota Bekasi.





## 1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### © Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sosialisasi perpajakan juga berperan penting pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengedukasi wajib pajak mengenai pengetahuan seputar perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, maka semakin meningkat juga tingkat kephahaman wajib pajak mengenai pajak. Sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga akan semakin meningkat.

Akan tetapi bila berkurangnya sosialisasi pajak diadakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Dikarenakan, semakin sedikit wajib pajak yang tereduksi dan termotivasi untuk membayar pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Adhani (2021), sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak harus memahami cara menghitung dan melaporkan pajak terutang, cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), cara membayar pajak. Wajib pajak juga harus mengetahui fungsi, manfaat, juga sanksi sanksi yang akan dikenakan dalam perpajakan. Dengan semakin meningkatnya tingkat kemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan, wajib pajak mengetahui pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dan juga sanksi-sanksi yang akan dikenakan ketika melanggar. Dan juga, wajib pajak sudah mengerti cara menghitung, dan melaporkan pajaknya sehingga hambatan dalam membayar pajak semakin berkurang.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akan tetapi, apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan rendah. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui cara menghitung dan melaporkan pajak, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hambatan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga berasal dari kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi, manfaat, dan juga sanksi perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiantari (2021), bahwa pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak dapat memberikan dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena, semakin meningkatnya ketegasan dalam sanksi pajak maka wajib pajak ingin terhindar dari sanksi pajak. Wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak apabila melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Hal ini dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Apabila sanksi pajak tidak dipertegas, maka wajib pajak yang menyepelekan pembayaran pajak juga akan semakin banyak. Hal ini terjadi dikarenakan rasa takut wajib pajak akan terkena sanksi pajak semakin berkurang. Maka sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Widiantari (2021) dan, Chandra (2020), yaitu sanksi pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika kualitas pelayanan pajak baik, maka akan memberikan pengaruh berupa peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, pelayanan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang semakin baik dapat menghasilkan rasa puas bagi wajib pajak. Dari pelayanan pajak juga wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai pajak yang dapat meningkatkan wawasan wajib pajak mengenai pajak. Sehingga kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus ditingkatkan dan dipertahankan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian milik Adhani (2021), kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 5. Pengaruh Presepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Presepsi korupsi berperan penting dalam tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Semakin kecilnya tingkat presepsi korupsi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dikarenakan Presepsi korupsi membuat wajib pajak menjadi enggan membayar pajaknya dan menganggap uang yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintahan. Presepsi korupsi akan meningkat dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota pemerintahan yang terkuak ke publik. Sehingga dapat mengurangi rasa percaya wajib pajak terhadap pemerintahan. Sehingga presepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2020), yang menyatakan presepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63), Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah pada penelitian. Maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah penelitian ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>0</sub> : Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>a</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>0</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>a</sub> : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>0</sub> : Presepsi korupsi berpengaruh negatif dan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.